



**P U T U S A N**

**NOMOR : 447/PID.B/2021/PN.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KLAS I A KHUSUS yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dalam tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI ALS.RETNO BINENDANG**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 34Tahun / 6 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Cigagak Rt,04/07 Kel Cisurupan Kec.Cibubur Kota Bandung/Kp.PasirAngin Rt.02/06 Kel.Cilengkrang Kec. Cilengkrang Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Buruh serabutan

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2021 s/d tanggal 17 Maret 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d tanggal 26 April 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 3 Juni 2021.
5. Perpanjangan oleh Ketua PN.Bandung sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d 2 Agustus 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah melihat surat-surat yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **BUDI ALS. RETNO BIN ENDANG** bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGROYOKAN** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 4(empat ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan



3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan-alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 26 April 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

**PERTAMA:**

Bahwa ia, Terdakwa **BUDI Alias RETNO Bin ENDANG (Alm)** bersama-sama dengan saksi **UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Proyek Kavling di Ciwaru RT. 001/009 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) sedang berkumpul di rumah terdakwa yang berada di daerah Cigagak, Cibiru, Bandung sambil meminum minuman keras. Pada saat berkumpul di rumah terdakwa, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) bercerita dan mempunyai rencana atau ide untuk melakukan pengeroyokan di Proyek Kavling di Ciwaru RT. 001/009 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung karena sebelumnya sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) terlibat keributan di lokasi proyek tersebut sehingga sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) mempunyai niat untuk membalas dendam, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) mengajak terdakwa dan saksi UTEP DEDI Bin DARIP ke lokasi tersebut.
- Setelah itu, terdakwa, saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) pergi ke lokasi proyek tersebut, setelah sampai di lokasi



proyek, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) mendatangi saksi UJANG MUHIB yang sedang berada di bedeng (rumah sementara) proyek dan meminta saksi UJANG MUHIB untuk menemui terdakwa, saksi UTEP DEDI Bin DARIP, dan sdr. AEP (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan, namun saksi UJANG MUHIB tidak mau menurut permintaan sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) sehingga terdakwa, saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) mendatangi saksi UJANG MUHIB dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi UJANG MUHIB dan teman-teman saksi UJANG MUHIB yang sedang berada di proyek, yaitu saksi IRPAN MANSUR dan saksi WAHYUDIN SUPRIATNA dengan cara:

- Sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) beberapa kali melemparkan batu ke arah saksi UJANG MUHIB, akan tetapi saksi TONI AZIZ WAHIDIN berhasil menghentikan tindakan sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) hingga membuat sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) jatuh (tidak berdaya) dan dari dalam jaket yang digunakan oleh sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) ditemukan 1 (satu) buah pisau kater dan 1 (satu) buah gunting benang.
- Saksi UTEP DEDI Bin DARIP melempar batu ke arah saksi UJANG MUHIB sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kiri dan punggung saksi UJANG MUHIB, selain itu saksi UTEP DEDI Bin DARIP juga sempat akan melakukan penusukan kepada saksi UJANG MUHIB dan sdr. BENO dengan menggunakan pisau bergagang kayu berwarna hitam yang dibawa oleh saksi UTEP DEDI Bin DARIP, namun pada saat saksi UTEP DEDI Bin DARIP mau menusuk saksi UJANG MUHIB, saksi TONI AZIZ WAHIDIN berhasil menghentikan saksi UTEP DEDI Bin DARIP dengan cara memukul rahang kanan saksi UTEP DEDI Bin DARIP dengan menggunakan helm hingga saksi UTEP DEDI Bin DARIP jatuh (tidak berdaya), pada saat saksi UTEP DEDI Bin DARIP berhasil dihentikan, saksi UTEP DEDI Bin DARIP juga membawa sebuah golok (pisau daging) yang disimpan di balik jaketnya.
- Terdakwa memukul tangan kanan saksi UJANG MUHIB sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipa besi yang dibawanya, setelah berhasil memukul saksi UJANG MUHIB, terdakwa langsung membacok tangan kanan saksi IRFAN MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang dibawanya hingga membuat tangan saksi IRFAN MANSYUR mengeluarkan banyak darah, kemudian setelah itu BUDI RETNO melarikan diri.
- Sdr. AEP (DPO) awalnya melemparkan batu ke arah saksi UJANG MUHIB, akan tetapi lemparan batu tersebut tidak mengenai saksi UJANG MUHIB, selain itu sdr. AEP (DPO) juga memukul badan saksi WAHYUDIN SUPRIATNA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan balok kayu dan kemudian sdr. AEP (DPO) melarikan diri.
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) terhadap para korban berada di tempat umum dan dilihat atau disaksikan oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) mengakibatkan saksi



UJANG MUHIB, saksi WAHYUDIN SUPRIATNA, dan saksi IRFAN MANSYUR mengalami luka-luka:

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 354/1059-RSUD/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WIDYASANTI ATMAHARMONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap UJANG MUHIB ditemukan nyeri tekan, memar ukuran diameter enam sentimeter pada lengan atas kanan, ditemukan nyeri tekan dan memar pada lengan bawah kanan, ditemukan bengkak pada telapak tangan kanan, dan ditemukan nyeri tekan dan memar pada lengan kanan bagian bawah. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik, pada korban ditemukan luka dan lebam tangan kanan dan kiri.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 354/1059.A-RSUD/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WIDYASANTI ATMAHARMONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap WAHYUDIN SUPRIATNA ditemukan nyeri tekan pada punggung sebelah kiri, bengkak ukuran dua koma lima sentimeter. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik, pada korban ditemukan nyeri tekan dan bengkak akibat benda tumpul.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 354/1059.B-RSUD/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WIDYASANTI ATMAHARMONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap IRPAN MANSYUR ditemukan luka robek di punggung lengan kanan ukuran lima sentimeter. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik, pada korban ditemukan luka robek di lengan bagian punggung kanan.

Perbuatan Terdakwa **BUDI Alias RETNO Bin ENDANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa **BUDI Alias RETNO Bin ENDANG (Alm)** bersama-sama dengan saksi **UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Proyek Kavling di Ciwaru RT. 001/009 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) sedang berkumpul di rumah terdakwa yang berada di daerah Cigagak, Ciburu, Bandung sambil meminum



minuman keras. Pada saat berkumpul di rumah terdakwa, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) bercerita dan mempunyai rencana atau ide untuk melakukan pengeroyokan di Proyek Kavling di Ciwaru RT. 001/009 Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung karena sebelumnya sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) terlibat keributan dilokasi proyek tersebut sehingga sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) mempunyai niat untuk membalas dendam, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) dan sdr. AEP (DPO) mengajak terdakwa dan saksi UTEP DEDI Bin DARIP ke lokasi tersebut.

- Setelah itu, terdakwa, saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) pergi ke lokasi proyek tersebut, setelah sampai di lokasi proyek, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) mendatangi saksi UJANG MUHIB yang sedang berada di bedeng (rumah sementara) proyek dan meminta saksi UJANG MUHIB untuk menemui terdakwa, saksi UTEP DEDI Bin DARIP, dan sdr. AEP (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan, namun saksi UJANG MUHIB tidak mau menurut permintaan sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) sehingga terdakwa, saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) mendatangi saksi UJANG MUHIB dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi UJANG MUHIB dan teman-teman saksi UJANG MUHIB yang sedang berada di proyek, yaitu saksi IRPAN MANSUR dan saksi WAHYUDIN SUPRIATNA dengan cara:

- Sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) beberapa kali melemparkan batu ke arah saksi UJANG MUHIB, akan tetapi saksi TONI AZIZ WAHIDIN berhasil menghentikan tindakan sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) hingga membuat sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) jatuh (tidak berdaya) dan dari dalam jaket yang digunakan oleh sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO) ditemukan 1 (satu) buah pisau kater dan 1 (satu) buah gunting benang.
- Saksi UTEP DEDI Bin DARIP melempar batu ke arah saksi UJANG MUHIB sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan kiri dan punggung saksi UJANG MUHIB, selain itu saksi UTEP DEDI Bin DARIP juga sempat akan melakukan penusukan kepada saksi UJANG MUHIB dan sdr. BENO dengan menggunakan pisau bergagang kayu berwarna hitam yang dibawa oleh saksi UTEP DEDI Bin DARIP, namun pada saat saksi UTEP DEDI Bin DARIP mau menusuk saksi UJANG MUHIB, saksi TONI AZIZ WAHIDIN berhasil menghentikan saksi UTEP DEDI Bin DARIP dengan cara memukul rahang kanan saksi UTEP DEDI Bin DARIP dengan menggunakan helm hingga saksi UTEP DEDI Bin DARIP jatuh (tidak berdaya), pada saat saksi UTEP DEDI Bin DARIP berhasil dihentikan, saksi UTEP DEDI Bin DARIP juga membawa sebuah golok (pisau daging) yang disimpan di balik jaketnya.
- Terdakwa memukul tangan kanan saksi UJANG MUHIB sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pipa besi yang dibawanya, setelah berhasil memukul saksi UJANG MUHIB, terdakwa langsung membacok tangan kanan saksi IRFAN MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang dibawanya hingga membuat





tangan saksi IRFAN MANSYUR mengeluarkan banyak darah, kemudian setelah itu BUDI RETNO melarikan diri.

- Sdr. AEP (DPO) awalnya melemparkan batu ke arah saksi UJANG MUHIB, akan tetapi lemparan batu tersebut tidak mengenai saksi UJANG MUHIB, selain itu sdr. AEP (DPO) juga memukul badan saksi WAHYUDIN SUPRIATNA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan balok kayu dan kemudian sdr. AEP (DPO) melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi UTEP DEDI Bin DARIP, sdr. JAJANG RIKI Alias SUBASA (DPO), dan sdr. AEP (DPO) mengakibatkan saksi UJANG MUHIB, saksi WAHYUDIN SUPRIATNA, dan saksi IRFAN MANSYUR mengalami luka-luka:
  - Berdasarkan Visum et Repertum No. 354/1059-RSUD/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WIDYASANTI ATMAHARMONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap UJANG MUHIB ditemukan nyeri tekan, memar ukuran diameter enam sentimeter pada lengan atas kanan, ditemukan nyeri tekan dan memar pada lengan bawah kanan, ditemukan bengkak pada telapak tangan kanan, dan ditemukan nyeri tekan dan memar pada lengan kanan bagian bawah. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik, pada korban ditemukan luka dan lebam tangan kanan dan kiri.
  - Berdasarkan Visum et Repertum No. 354/1059.A-RSUD/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WIDYASANTI ATMAHARMONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap WAHYUDIN SUPRIATNA ditemukan nyeri tekan pada punggung sebelah kiri, bengkak ukuran dua koma lima sentimeter. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik, pada korban ditemukan nyeri tekan dan bengkak akibat benda tumpul.
  - Berdasarkan Visum et Repertum No. 354/1059.B-RSUD/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WIDYASANTI ATMAHARMONI, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap IRPAN MANSYUR ditemukan luka robek di punggung lengan kanan ukuran lima sentimeter. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik, pada korban ditemukan luka robek di lengan bagian punggung kanan.

Perbuatan Terdakwa **BUDI Alias RETNO Bin ENDANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :



**SAKSI I. IRFAN MANSUR :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada keterangannya
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pengeoyokan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah Ujang Mujib dan WahyudinSupriatna.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib. di ProyekKavling diciwaruKel.Cisurupan Kec.CibiruKota Bandung.
- Bahwa Pelaku pengeroyokan tersebut sebanyak 5 orang.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya waktu datang ke proyek Kavling tersebut membawa golok,pisau dan pipabesi.
- Bahwasetelahkejadiansaksi baru tahu mereka masing-masing bernama 1. BUDI ALS.RETNO, 2. AEP, 3. JAJANGRIKI,4. SIBASA dan 5. UTEP DEDI.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidakada masalah dengan terdakwa.
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut saksi terkena sabetan golok dari terdakwa pada pergelangan tangan sebelah kanan.
- Bahwa dari pasetangolok tersebut tangan saksi menjadi luka dan banyak mengeuarkan darah hingga saksi pusing dan jatuh pinsan.
- Bahwa keempat orang pelaku yang merupakan teman terdakwa mengeroyok sdr.Ujang Mujib..
- Bahwa ketika saksiUjang Mujib dikeroyok oleh keempat pelaku, saksi berusaha untuk melerainya, tetapi saksi didatangi terdakwa dan menyabetkan goloknya hingga mengenai tangan kanan saksi hingga luka.
- Bahwa dari kejadian itu saksi menjadi tidak bisa bekerja selama beberapa hari .
- Bahwa saat kejadiandiTKP sepi tidakorang lain kecualipekerja saja.
- Bahwa dari pihak terdakwa atau keluarganya tidak ada bantuan pengobatan dan tidak pernah meminta maaf untuk berdamai.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI II. UJANG MUHIB :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada keterangannya
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pengeoyokan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri , . IRFAN MANSUR dan WahyudinSupriatna.



- Bahwa Pengeroyokan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib. di Proyek Kavling diciwaruKel.Cisurupan Kec.CibiruKota Bandung.
- Bahwa Pelaku pengeroyokan tersebut sebanyak 4 orang.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya waktu datang ke proyek Kavling tersebut masing-masing membawa golok, pisau dan pipa besi.
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu mereka masing-masing bernama 1. BUDI ALS.RETNO, 2. AEP, 3. JAJANGRIKI als.. SIBASA dan 4. UTEP DEDI.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada masalah dengan terdakwa.
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut saksi terkena pukulan besi pipa sebanyak 2 kali dipergelangan tangan kanan sebelah kanan dan terkena lemparan batu dibagianpunggungsedikit sebanyak 2 kali..
- Bahwa akibat dari pukulan besi pipa tersebut tangan saksi menjadi sakit dan bengkak dab sakit di bagian punggung akibat terkenalemparan batu.
- Bahwa keempat orang pelaku yang merupakan teman terdakwa .
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang di bedeng, terdsangka Jajang Riki mendatangsaksi untuk menemui teman-temnnnyayangdiantaranyaterdkwatapi saat itu saksi menolaknya.Kemudian mereka mendatangi saksi dan melempat dengan batu serta memukul dengan pipa besi.
- Bahwa dari kejadian itu saksi menjadi tidak bisa bekerja selama beberapa hari .
- Bahwa saat kejadiandiTKP sepi tidakorang lain kecualipekerja saja.
- Bahwa dari pihak terdakwa atau keluarganya tidak ada bantuan pengobatan dan tidak pernah meminta maaf untuk berdamai.

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**SAKSI III. WAHYUDIN SUPRIATNA:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada keterangannya
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pengeoyokan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri , . IRFAN MANSUR dan Ujang Mujib.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib. di Proyek Kavling diciwaruKel.Cisurupan Kec.CibiruKota Bandung.
- Bahwa Pelaku pengeroyokan tersebut sebanyak 4 orang.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya waktu datang ke proyek Kavling tersebut masing-masing membawa golok, pisau dan pipa besi.
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu mereka masing-masing bernama 1. BUDI ALS.RETNO, 2. AEP, 3. JAJANGRIKI als.. SIBASA dan 4. UTEP DEDI.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada masalah dengan terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut saksi terkena pukulan kayu balok sebanyak 2 kali dibagian punggung sebanyak 2 kali..
- Bahwa akibat dari pukulan kayu balok tersebut menjadi sakit .
- Bahwa keempat orang pelaku yang merupakan teman terdakwa .
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa sedang membacok saksi Irfan hingga tangan Irfan berdarah dan pingsan, lalu saksi menghampirinya dan mengamankan Irfan kemudian saksi menghapiri terdakwa dan berduel dengan nya dengan tangan kosong. Namun dari arah belakang tanpadiketahui sebelumnya punggung saksi ada yang memukul dengan balokan kayu dan ketika saksi menengok kebelakang ternyata yang memukul saksi tersebut adalah sdr Aep . Karena kesakitan lalu saksi mundur dan tidak lama kemudian mereka lari meninggalkan TKP.
- Bahwa dari kejadian itu saksi menjadi tidak bisa bekerja selama beberapa hari .
- Bahwa saat kejadian di TKP sepi tidak orang lain kecuali pekerja saja.
- Bahwa dari pihak terdakwa atau keluarganya tidak ada bantuan pengobatan dan tidak pernah meminta maaf untuk berdamai.

Didengar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **SAKSI IV. TONI AZIS WAHIDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tetap pada keterangannya
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri , . IRFAN MANSUR dan Ujang Mujib dan Wahyudin.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib. di Proyek Kavling diciwaru Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
- Bahwa Pelaku pengeroyokan tersebut sebanyak 4 orang.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya waktu datang ke proyek Kavling tersebut masing-masing membawa golok, pisau dan pipa besi.
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu mereka masing-masing bernama 1. BUDI ALS. RETNO, 2. AEP, 3. JAJANGRIKI als.. SIBASA dan 4. UTEP DEDI.
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib. Di lokasi proyek kavling rekan kerja saksi yang bernama YADI meminta kas Bon untuk jalur truk sebesar Rp.200.000,- namun saksi hanya memberinya Rp. 100.000,- atas hal tersebut teman-teman sdr. Yadi yang salah seorangnya bernama Jajang Riki als. Subasa tidak terima hingga terjadilah perselisihan tetapi hal tersebut bisa diselesaikan pada hari itu juga.
- Bahwa pengeroyokan tersebut rupanya buntut dari masalah tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan tersebut karena sdr. Ujang Mujib menelpon saksi dan melaporkan tentang kedatangan terdakwa tersebut ke lokasi kavling.
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi/TKP saksi melihat sdr. Jajang sedang melempari dengan batu kepada sdr. Ujang dan pelaku lainnya berusaha menusuknya dengan sebilah pisau serta memukulnya dengan pipabesi. Lalu saksi berusaha untuk menolongnya hingga 2 orang pelaku bisa dilumpuhkan.
- Bahwa akibat dari pukulan kayu balok dan pipabesi tersebut sdr. Ujang dan Wahyudin menjadi sakit dan sdr. Irfan harus dapat perawatan akibat bacok angolok.
- Bahwa keempat orang pelaku yang merupakan teman terdakwa.
- Bahwa dari kejadian itu para saksi korban menjadi tidak bisa bekerja selama beberapa hari.
- Bahwa saat kejadian di TKP sepi tidak orang lain kecuali pekerja saja.
- Bahwa dari pihak terdakwa atau keluarganya tidak ada bantuan pengobatan dan tidak pernah meminta maaf untuk berdamai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah sdr. Irfan, Ujang Mujib dan sdr. Wahyudin.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut para terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib. di Proyek Kavling diciwaru Kel. Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal karena ketersinggungan sdr. Jajang Riki ketika temannya yang bernama Yadi meminta Kas Bon sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi tetapi saksi hanya memberinya Rp. 100.000,- saja,
- Bahwa Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bersama ketiga orang teman yang bernama Jajang Riki, Utep Dedi, dan AEP datang ke lokasi proyek kavling menemui saksi Ujangmujib, tetapi sdr. Ujang menolak panggilan kami, sehingga kami langsung memukulinya.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena adanya rasa dendam terdakwa kepada sdr. Ujang Mujib.
- Bahwa pengeroyokan tersebut telah direncanakan sebelumnya.
- Bahwa sebelum mendatangi TKP terdakwa bersama ketiga temannya meneguk dulu minuman keras jenis wiski.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu mendatangi lokasi kami membawa senjata tajam berupa golok, pisau dan besi pipa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan.
- Bahwa benar korban pengeroyokan tersebut adalah sdr. Irfan, Ujang Mujib dan sdr. Wahyudin.
- Bahwa benar Pengeroyokan tersebut para terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib. di Proyek Kavling diciwaru Kel. Cisarupan Kec. Cibiru Kota Bandung.
- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut berawal karena ketersinggungan sdr. Jajang Riki ketikatemannya yang bernama Yadi meminta Kas Bon sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi tetapisaksi hanya memberinya Rp. 100.000,- saja,
- Bahwa benar Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bersama ketiga orang teman yang bernama Jajang Riki, Utep Dedi, dan AEP datang ke lokasi proyek kavling menemui saksi Ujangmujib, tetapi sdr. Ujang menolak panggilan kami, sehingga kami langsung memukulinya.
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi karena adanya rasa dendam terdakwa kepada sdr. Ujang Muhib.
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut telah direncanakan sebelumnya.
- Bahwa benar sebelum mendatangi TKP terdakwa bersama ketiga temannya meneguk dulu minuman keras jenis wiski.
- Bahwa benar sewaktu mendatangi lokasi kami membawa senjata tajam berupa golok, pisau dan besi pipa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperlihatkan/tidak ada barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman sebagaimana diatur Kesatu dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara bersama-sama melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama dakwaan Penuntut Umum, yakni unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar mereka para Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1. IRFAN MANSUR, 2. UJANG MUHIB 3. WAHYUDINSUPRIATNA, 4. TONI AZIS WAHIDIN telah ternyata benar bahwa saksi-saksi tersebut mengenal para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri para Terdakwa ;

**Ad. 2.** "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama mengunKn kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.30 wib, terdakwa bersama teman-temannya, yaitu Jajang Riki als. Subasa, Aep, dan Utep Dedi datang ke lokasi proyek Kavling Ciwaru dengan maksud untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ujang Muhib sebagaimana telah mereka rencanakan di rumahnya terdakwa di Cigagak Cibiru Bandung.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan tersebut karena sdr. Jajang Riki als. Subasa merasa masih dendam atas saksi Ujang Muhib yang pernah bermasalah dengan dia pada hari sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 28 Juli 2021 ketika sdr. Yadi/teman sdr. Jajang Riki als. Subasa meminta kas Bon untuk jalur yrukke lokasi proyek sebesar Rp.200.000,- tetapi hanya diberi Rp.100.000,- saja.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dan teman-temannya pergi ke lokasi proyek kavling tersebut mereka meminum dulu minuman keras jenis wiski hingga mabuk dan setelah sampai di lokasi/TKP terdakwa dan teman-temannya langsung menyerang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melempari saksi Ujang Muhid dengan batu, memukul dengan besi pipa dan membacok dengan golok dan berusaha menusuk dengan pisau.

Menimbang, bahwa atas serangan terdakwa dan teman-temannya tersebut berakibatsaksi Ujang Muhib terkenalemparan batu ditubuhnya dan pukulan pipa besi di tangannyamasing-masing 2 kali, saksi Irfan terkenabacokan di tangan kanannya hingga sobek dan pisan, saksi Wahyudinterkena pukulan balok kayu sebanyak 2 kali pukulan di bagian belakang.

Menimbang, bahwa akibat daripukulan-pukulan tersebut para saksi korban tidak bisa beaktifitas/bekerja untuk beberapa hari.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka-luka pada orang lain.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : BUDI ALS.RETNO BIN ENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENGEROYOKAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI ALS.RETNO BIN ENDANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 29 JUNI 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung oleh kami : T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SULISTIYONO, SH. dan FEMINAMUSTIKAWATI , SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Drs.H ADE HIDAYAT, MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : CRISTIAN DIOR, SH. sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SULISTIYONO, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH,MH.

FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs H .ADE HIDAYAT, MH.